

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai negara dengan budaya dan tradisi yang beragam, menyimpan potensi konflik sosial yang perlu diantisipasi dan diatasi. Salah satu permasalahan yang sering muncul dan membutuhkan perhatian serius adalah perjudian. Perjudian yang seringkali dihubungkan dengan kesenangan sesaat, menyimpan dampak negative yang kompleks dan berkelanjutan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Selain itu pengaruh perjudian ini tidak hanya berdampak pada kalangan orang dewasa akan tetapi dampak yang ditimbulkan perjudian juga berefek bagi anak anak, mereka akan mencoba coba melakukan tindak Pidana perjudian yang mereka lihat dilingkungannya.² Di tengah kehidupan modern ini, terdapat tradisi lama yang masih bertahan dan berkembang di beberapa wilayah, yaitu perjudian online perjudian ini meskipun di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menjadi tempat fokus penelitian ini. Di wilayah ini, kegiatan perjudian online masih berlangsung padahal sudah di berhentikan oleh pemerintah namun Fenomena ini menjadi titik awal untuk menelusuri bagaimana pemerintah desa berperan dalam penertiban kegiatan perjudian online berdasarkan regulasi yang berlaku.

² Dimas Noto Kusumo. et. al, '*Maraknya Judi Online Di kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa*', Jurnal Perspektif. Vol 2 No. 2, Hal 225

Perjudian online di Masyarakat Desa Boro menyebutnya dengan istilah judol/ judi online ini membawa potensi bahaya yang mengancam stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi, perjudian online dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Pemain yang kalah dalam permainan akan kehilangan uang, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian keluarga. Perjudian online juga merusak moral dan nilai-nilai luhur masyarakat. Para pemain terutama generasi muda dapat terjerumus dalam kebiasaan berjudi dan mengabaikan kewajiban sosial, pendidikan dan pekerjaan hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa Boro. Menjadi landasan hukum yang penting bagi pemerintah desa dalam menertibkan praktik perjudian ini.

Masyarakat setempat memiliki pandangan yang berbeda tentang perjudian. Sebagian menganggapnya sebagai kegiatan hiburan yang wajar, sementara yang lain melihatnya sebagai kegiatan yang berisiko dan merusak. Perbedaan pandangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam merumuskan strategi penertiban yang efektif. Beberapa masyarakat Boro melihat perjudian online sebagai sumber mata pencaharian tambahan, meskipun berisiko. Upaya penertiban harus memperhatikan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Penertiban perjudian menjelaskan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghimpunan dan kehidupan masyarakat,

bangsa dan negara. Dari sisi agama pun, khususnya agama Islam sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya haram hukumnya.

Penertiban perjudian online yang efektif dapat membantu meningkatkan ketertiban dan keamanan di Boro dengan ini karena kegiatan perjudian seringkali memicu konflik dan tindak kriminal di lingkungan masyarakat. Dengan mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan tertib, masyarakat dapat hidup dengan lebih tenang dan berfokus pada kegiatan yang lebih positif. Perjudian online di Desa boro merupakan fenomena yang kompleks dan membutuhkan pendekatan terpadu dari berbagai pihak. Pemerintah desa sebagai bagian dari sistem pemerintah di Indonesia.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam penertiban, namun perlu didukung oleh partisipasi masyarakat dan strategi yang tepat sasaran. Pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam mengatasi permasalahan sosial ini melalui berbagai kebijakan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik perjudian. Selain itu, dengan adanya kedekatan antara pemerintah desa dan warganya, pemerintah desa dapat lebih mudah mengidentifikasi akar permasalahan dan mengimplementasikan solusi yang tepat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada menggali faktor faktor sosial budaya yang mempengaruhi implementasi UU ITE pasal 27 (ayat 2) itu berlaku di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan penertiban perjudian online di Desa Boro dan peran pemerintah dalam mengatasinya.

adapun permainan yang dilakukan dengan taruhan koin dengan sistem pemain sama- sama mengakses situs yang sama, dan pemain tinggal memilih ruangan main dengan taruhan koin yang sudah tercantum pada pilihan tersebut, dan biasanya penjual harus pintar-pintar memenangkan koin tanpa pikir panjang agar koin dapat di jual dan menguntungkan dirinya. Pembelian koin tergantung kepada pembeli, pembelian koin sendiri dilakukan melalui pemesanan terlebih dahulu dengan sistem pembayaran di awal dan barang dapat dikirim setelah uang di dapat oleh penjual. Misalnya 10 Ribu (koin 100 M) 25 Ribu (koin 300 M) 50 Ribu (koin 800M).

Pembelipun harus berhati-hati dalam pembelian koin tersebut dikarenakan muncul Masalah yang terdapat pada Jual Beli ini yaitu, akad yang berdampak buruk jika tidak berhati-hati dalam pembelian koin seperti halnya ada yang sudah membayar tapi koin tidak dikirim, selain itu juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang mana obyek/barang yang diperjual belikan berupa koin tersebut dihasilkan dari bermain game hasil taruhan atau dari bermain melihat-lihat iklan yang sengaja di kumpulkan dan juga hasil jual beli dari pemain lain hanya untuk diperjual belikan. unsur sesuai dengan Hukum Islam atau tidak sesuai dengan Hukum Islam. Kemudian akad jual beli ini banyak terjadi di sebuah forum-forum di media sosia, seperti Facebook, WhatsAp, BBM, dan lain sebagainya. Sehingga peneliti mengambil penelitian secara langsung dimasyarakat yang bermain *Chip Higgs Domino Island*. Setiap pemain akan dibagikan tujuh buah kartu. Pemain yang menghabiskan kartu pertama

dengan lawan jenis atau dengan nilai kombinasi terendah akan menjadi pemenang.³

Pada dasarnya Islam tidak melarang berbagai hiburan dan permainan bagi umat Islam. Asalkan tidak melanggar syariat Islam seperti penipuan terhadap orang lain, kemungkinan menyakiti, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat wanita kepada seseorang yang bukan mahramnya, permainan yang mengandung unsur perjudian serta terdapat unsur menyakiti hewan.⁴ Islam mengharamkan segala permainan yang di dalamnya bercampur dengan judi, karena salah satu ciri judi adalah mengandung untung dan rugi bagi salah satu dari kedua belah pihak.⁵

Pembahasan mengenai *game online higgs domino* ini menjadi kajian yang menarik, karena sedang menjadi tren di semua kalangan. Bahkan pada pagelaran rapat kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika yang membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan internet di daerah, Fachrul Razi (Ketua Komite I DPD RI) mengusulkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk segera memblokir aplikasi game online higgs domino di Aceh karena dianggap sangat meresahkan masyarakat.⁶

³ Arief Armai, *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Lembaga pendidikan Islam klasik*, (bandung: Angkasa, 2019), hal. 115.

⁴ Yusuf al-Qardawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hal. 59.

⁵ Yusuf al-Qardawi, *Hadyul Islām Fatāwa Mu'āsirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie alKattani dkk, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 499.

⁶ <https://prohaba.tribunnews.com/amp/2021/09/24/menteri-kominfo-diminta-blokir-situsjudi-online-dan-chip-higgs-domino-di-aceh>, Diakses pada 28 April 2024 jam 00.00 WIB

Selain itu Negara juga memiliki peraturan undang-undang yang mengatur mengenai transaksi online tersebut salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dalam berbagai transaksi online, pedagang memiliki katalog-katalog khusus yang didalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan. Selanjutnya calon pembeli tersebut bisa melakukan pemesanan secara online atau melalui telepon, yang kemudian diikuti oleh proses pengiriman barang melalui sara-sarana pengiriman.⁷

Pentingnya pengaturan undang-undang dalam berbagai aktivitas atau interaksi dalam media elektronik agar adanya pengadilan terhadap pengguna media elektronik baik untuk warga Negara asing, warga Negara Indonesia maupun setiap pelaksana undang-undang yang ada di wilayah Indonesia. seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan

⁷ Raida I, Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010) hal. 13

⁸ <https://jdih.go.id/files/4/2008uu011.pdf> diakses pada 28 April 2024 jam 00.10 WIB

perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.⁹

Maka dari itu penelitian ini berupaya mengkaji tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kegiatan Perjudian Online Dalam Perspektif *UU ITE* Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus dii Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) Oleh karena itu terdapat permasalahan yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas Dari beberapa uraian diatas maka fokus masalah mengenai penyelesaian pengasuhan anak dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Boro dalam pencegahan perjudian online menurut *UU ITE*?
2. Bagaimana peran Pemerintah Desa Boro dalam pencegahan perjudian online dalam perspektif *Fiqh Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

⁹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus: Prita Mulyasari*, hal. 48.

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Boro dalam pencegahan perjudian online UU ITE
2. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pencegahan perjudian online dalam perspektif *Fiqih Siyasah*

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan keilmuan yang lebih luas dan menjadi pemahaman yaitu berkenaan dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kegiatan Perjudian Online Dalam Perspektif *UU ITE* Dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus dii Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kegiatan Perjudian Online Dalam Perspektif *UU ITE* Dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus dii Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungaung).

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bentuk pemahaman mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Kegiatan Perjudian Online Dalam Perspektif *UU ITE* Dan *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di

Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungaung). Serta sebagai referensi ilmu pengetahuan tentang proses penyelesaiannya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menambah wawasan dan memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna untuk berkembangnya suatu kajian dalam penelitian.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a) Pemerintah desa

Pemerintah adalah lembaga atau badan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan urusan publik dalam suatu negara atau wilayah. Pemerintah bertugas untuk membuat kebijakan, menetapkan peraturan, serta menjalankan fungsi-fungsi administratif dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah biasanya terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari pemerinth pusat hingga pemerintah daerah, dan mencakup berbagai cabang, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan utama pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

b) Perjudian online

Perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai

atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Berjudi sendiri merupakan kegiatan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam sebuah permainan tebak-tebakan yang berdasarkan untung-untungan saja. Dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta berkali-kali lipat dari jumlah uang atau harta yang telah dipertaruhkan sebelumnya.

c) Ketertiban umum

ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Ketertiban umum merujuk pada kondisi di mana kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib, aman, dan teratur sesuai dengan norma, aturan dan hukum yang berlaku. Ketertiban umum juga melibatkan pengawasan terhadap perilaku individu atau kelompok yang dapat merugikan orang lain atau menciptakan situasi yang tidak kondusif.

d) Perjudian dalam pandangan islam

Fiqih secara Bahasa artinya paham yang mendalam, fiqih merupakan kesungguhan upaya para ulama untuk menggali hukum syara' sehingga umat islam dapat mengamalkannya. Fiqih disebut sebagai hukum islam. Fiqih mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, serta mencakup hubungan antar sesama manusia. Di dalam kamus lisan al-Arab kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Menurut Abdul Wahab Khalaf secara terminologi siyasah merupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sehingga fiqih siyasah yaitu salah satu aspek hukum islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dal bernegara demi mencapai kemaslahatan.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Definisi oprasional dalam penelitian ini dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Perjudian Online Berdasarkan Peraturan Daerah dan UU ITE merupakan sebuah penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam menertibkan perjudian online berdasarkan dengan Peraturan Daerah dan UU ITE.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 2-4.

